

ABSTRAK

Sukma Putri Amelia 1223060114: Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perspektif Hukum Pidana Islam.

Fenomena tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data *Social Media animal Cruelty Coalition* mencatat 1.626 konten kekerasan hewan berasal dari Indonesia dari total 5.480 konten global, dengan dominasi pada *platform* YouTube sebesar 89,2%. Permasalahan utama belum optimalnya penegak hukum, sanksi pidana yang relatif ringan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 belum berjalan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hewan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 66A *juncto* 91B UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan; mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan penganiayaan hewan; serta menganalisis relevansi sanksi antara hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penganiayaan hewan.

Landasan teori penelitian ini meliputi teori pemidanaan yang mencakup teori absolut, relatif, dan gabungan untuk menjelaskan tujuan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku. Penelitian ini juga menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan, serta teori penegakan hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini menggunakan konsep jarimah takzir yang memberikan kewenangan kepada hakim dalam menentukan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kemaslahatan umum.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup data primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak penganiayaan hewan dalam Pasal 66A *juncto* 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 masih bersifat retributif melalui pidana kurungan maksimal enam bulan dan belum memberikan efek jera. Tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan penganiayaan hewan termasuk jarimah takzir dengan sanksi yang disesuaikan berdasarkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kemaslahatan umum. Relevansi kedua sistem hukum ini terletak pada pembentukan model pemidanaan yang lebih efektif melalui pencegahan, pendidikan, dan perlindungan hewan.

Kata kunci: hukum pidana Islam, jarimah takzir, penganiayaan hewan.